

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Arab Spring merupakan sebuah peristiwa fenomenal yang memberikan dampak dan perubahan signifikan terhadap banyak negara di kawasan timur tengah. Peristiwa yang diawali oleh Gerakan Revolusi Melati di Tunisia pada tahun 2010 memberikan ilham kepada masyarakat Timur Tengah untuk meruntuhkan pemerintah otoriter dan mendirikan pilar demokrasi dalam tatanan negara mereka masing-masing. Dalam Revolusi Melati, muncul Gerakan membakar diri (*self-immolation*) yang dilakukan oleh seorang pemuda Tunisia yang bernama Muhammad Bouazizi. Hal itu dilakukan oleh Bouazizi lantaran keputusasaannya atas sikap represif dan ketidakadilan dari rezim Zainal Abidin Ben Ali.

Gerakan sejenis mulai diadopsi oleh masyarakat di Mesir, Aljazair, Libia, dan negara-negara timur tengah lainnya untuk memprotes dan menentang kebijakan-kebijakan rezim otoriter yang merugikan rakyat.¹ Hal ini pada selanjutnya memunculkan berbagai aksi pemberontakan dan perang saudara di kawasan timur tengah.

Pada awal tahun 2011, gelombang Arab Spring mulai memasuki Republik Arab Suriah. Ide Revolusi Melati menginspirasi para aktifis dan masyarakat Suriah untuk mengajukan rasa keberatan terhadap otoriterianisme pemerintah melalui berbagai kritik dan demonstrasi yang menyudutkan rezim Bashar Al-assad. Bashar Al-assad merupakan

¹M. H. Kinsal. 2014. Penyelesaian Konflik Internal Suriah Menurut Hukum Internasional. Lex et Societatis. Hlm. 5.

presiden Suriah yang telah berkuasa selama lebih dari dua puluh tahun sejak pertengahan 2000.

Selama kepemimpinan Al-assad, negeri Suriah diwarnai dengan berbagai kesenjangan social, menguatnya dominasi politik partai penguasa, berkurangnya distribusi pangan, serta aksi aksi represif pemerintah dalam menerima kritik. Hal ini tentunya berakibat pada peningkatan jumlah pengangguran yang sangat tinggi, korupsi dalam tubuh pemerintah yang tidak lagi terkendali, hingga kekeringan dan krisis pangan yang membuat rakyat Suriah semakin frustrasi terhadap dinasti Al-assad. ²

Ketika sekelompok pemuda ditahan dan disiksa oleh aparat kepolisian lantaran disinyalir menyuarakan kampanye anti pemerintah rezim Al-assad, aksi protes mulai meluas hingga ke berbagai kota di Suriah, menentang segala Tindakan represif yang dilakukan kepolisian dan pemerintah. Pada tahun 2012, Bashar al-Assad memberikan instruksi kepada polisi dan militer untuk menghalalkan segala cara guna menghalau gelombang demonstrasi yang semakin menjadi. Di sisi lain, terjadi ledakan perang saudara antara masyarakat pro pemerintah dan golongan revolusioner di kota-kota Suriah.

Memasuki tahun 2014, ISIS dan Jabhat al-Nushra muncul sebagai kelompok oposisi baru yang melawan kedaulatan Suriah, dan hendak mendirikan negara baru di tanah tersebut dengan menebar teror kepada masyarakat dan pemerintah Suriah. di bawah

²R. Brynen, P. W. Moore, B. F. Salloukh, & M. J. Zahar. 2012. Beyond the Arab spring: authoritarianism & democratization in the Arab world (Vol. 4). Boulder: Lynne Rienner Publishers. Hlm. 14.

komando Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS berhasil menduduki Sebagian besar wilayah Suriah pada tahun 2015-2017.

Masuknya ISIS kedalam konstelasi konflik Suriah mengakibatkan dunia internasional khawatir. Maka dari itu, PBB dan negara-negara besar dunia mulai turut ikut campur dalam membasmi keberadaan ISIS di Suriah. pada tahun 2019, ISIS berhasil dikalahkan, namun konflik antara pemerintah Al-assad dan kelompok oposisi, terutama Free Syrian Army (FSA), belum berakhir hingga saat ini.³

Konflik berkepanjangan nan kompleks di Suriah memberikan dampak signifikan terhadap krisis kemanusiaan di negara tersebut. Berdasarkan hukum humaniter internasional, actor-aktor dalam konflik bersenjata dilarang untuk menyerang warga sipil, wanita, anak-anak, difabel, fasilitas medis, dan lain-lain.⁴ Sayangnya, pemerintah Suriah dan kelompok oposisi tidak lagi mengindahkan aturan perang dalam hukum humaniter, dan melanggar hampir seluruh ketentuan, terutama tentang penyerangan terhadap penduduk sipil.

United Nations on Human Rights (UNHR) dalam laporannya menyebutkan bahwa terdapat sekitar 306.887 warga sipil tewas dalam konflik di Suriah antara 1 Maret 2011 dan 31 Maret 2021. Menurut data survei yang dilakukan oleh PBB, sekitar 28 persen dari total populasi Suriah yang sebanyak 18.655.599 adalah penyandang cacat (disabilitas) dan

³C. E. Humud, & C. M. Blanchard. 2020. Armed conflict in Syria: Overview and US response. LIBRARY OF CONGRESS WASHINGTON DC. Hlm. 11.

⁴M. Mahfud. 2015. Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Hlm. 4.

21 persen anak-anak antara usia dua dan empat tahun di Suriah bagian timur laut memiliki kecacatan. angka tersebut termasuk masyarakat yang cacat sejak lahir dan akibat terkena serangan senjata perang.

Laporan Human Rights Watch mencatat bahwa terdapat dana sekitar USD. 6,7 miliar yang dijanjikan pada tahun 2022, termasuk oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Uni Eropa untuk membantu krisis kemanusiaan di Suriah. namun, menurut PBB, ini masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang terus meningkat, seperti kebutuhan infrastruktur, pangan, perawatan Kesehatan, terapi, alat bantu, serta layanan social.⁵

Isu keamanan hak disabilitas telah menjadi bagian dari isu global, khususnya dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM), terutama sejak berbagai dokumen yang membahas tentang penyandang disabilitas diterbitkan. Diantaranya seperti Program Aksi Dunia Mengenai Orang Cacat (1982), Konvensi Hak Anak (1989), dan Aturan Standar tentang Kesetaraan Peluang untuk People with Disabilities (1993), hingga CRPD (Convention on the Rights People with Disabilities) pada tahun 2006. Sayangnya, berbagai aturan dan traktat internasional tentang kaum disabilitas yang telah disepakati belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh negara-negara di dunia, terutama dalam konteks keamanan dalam konflik.

⁵ Human Rights Watch. (2022). It Was Really Hard to Protect Myself: Impact of the Armed Conflict in Syria on Children with Disabilities. Retrieved from <https://www.hrw.org/report/2022/09/08/it-was-really-hard-protect-myself/impact-armed-conflict-syria-children>

Penyandang disabilitas seringkali menjadi golongan masyarakat kelas dua, bahkan mungkin tiga, yang kerap kali mendapatkan diskriminasi dan perampasan hak, terutama dalam bencana konflik. Berdasarkan penelitian yang dikutip dalam laman Disabled World (2022), secara umum penyandang disabilitas lebih cenderung menjadi korban kekerasan maupun pemerkosaan, dan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mendapatkan intervensi polisi, perlindungan hukum, hingga perawatan prefentif. Pada setiap tahun, Kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus terjadi setidaknya 1,7 kali lebih besar dibandingkan dengan anak tanpa disabilitas.⁶

Karena tempat penampungan dan infrastruktur yang tidak dapat diakses, serta kurangnya akses ke alat bantu dan personel pendukung, penyandang disabilitas seringkali tidak mendapatkan hak untuk melarikan diri dari kekerasan dan terpisah dari keluarga, Mereka juga cenderung memiliki akses yang lebih sedikit ke sumber daya keuangan, suatu kebutuhan fundamental bagi mereka yang ingin melarikan diri dari situasi konflik yang berbahaya dan bermukim kembali di tempat lain.⁷

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan organisasi internasional, hukum humaniter, dan hak asasi manusia untuk dapat menjelaskan bagaimana berbagai pelanggaran hak asasi manusia terjadi terhadap disabilitas akibat bencana konflik, dan peran

⁶ Disabled World (2022). “Disability Statistics: Information, Charts, Graphs and Tables”.
<https://www.disabled-world.com/disability/statistics/>

⁷ ICRC (2022). Who is the civilian population? Ensuring IHL is implemented for the protection of the entirety of the civilian population – including persons with disabilities.
<http://international-review.icrc.org/articles/who-is-the-civilian-population-ensuring-ihl-is-implemented-including-persons-with-disabilities-922>

United Nations Human Rights Council (UNHRC), selaku badan fungsional PBB di bidang HAM, dalam melindungi keamanan hak disabilitas di Kawasan konflik.

Alasan utama penulis mengambil tema ini adalah karena kajian yang berkaitan dengan isu-isu keamanan disabilitas, khususnya disabilitas di negara konflik, masih relative baru dan belum banyak dikaji/dieksplor oleh sarjana-sarjana Hubungan Internasional. Penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang pentingnya implementasi hak asasi manusia yang inklusif dan menyeluruh, tanpa ada satu kaum pun yang tertinggal, khususnya di wilayah-wilayah rawan pelanggaran HAM, yang dalam hal ini, penelitian difokuskan di kawasan Suriah.

1.2. Rumusan Masalah

United Nations Human Rights Council (UNHRC) merupakan badan antar pemerintah dalam system Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggungjawab terhadap kemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta bertugas untuk membuat rekomendasi terkait situasi pelanggaran HAM di seluruh dunia. Sejak tahun 2006, UNHRC didirikan oleh Majelis Umum, menggantikan United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) yang merupakan komisi fungsional dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekaligus Lembaga di bawah UN Economic and Social Council (ECOSOC) yang juga dibantu oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).⁸ UNHRC turut bekerja Bersama prosedur khusus (*special procedures*) yang dibentuk sebelumnya oleh UNCHR. Prosedur khusus UNHRC merupakan para ahli independent di bidang hak asasi manusia yang

⁸ OHCHR (2023). HRC Home – OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/home#:~:text=The%20Human%20Rights%20Council%20is,human%20rights%20around%20the%20globe>.

diberikan mandat untuk melaporkan dan memberikan rekomendasi terkait isu dan situasi hak asasi manusia berdasarkan perspektif tematik maupun negara tertentu.⁹

Selaku mekanisme utama PBB dan forum internasional yang membidangi urusan perlindungan hak asasi manusia, UNCHR maupun UNHRC memiliki tanggung jawab khusus untuk berusaha dan mengakomodir segala upaya antisipasi dan penanganan tragedy kemanusiaan di dunia. Hal ini tentunya juga termasuk Upaya penanganan krisis kemanusiaan akibat pelanggaran humaniter di Suriah, khususnya untuk masyarakat sipil yang tertinggal seperti disabilitas. Dalam konflik bersenjata, disabilitas merupakan golongan masyarakat yang paling rentan dan kerap kali luput dari pandangan internasional.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki pokok pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran UNHRC terhadap hak keamanan disabilitas dalam konflik bersenjata di Suria?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

⁹ OHCHR (2022). Special Procedures of the Human Rights Council. <https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council#:~:text=The%20special%20procedures%20of%20the,reconducted%20for%20another%20three%20years.>

- 1) Untuk mengetahui peran UNCHR terhadap hak keamanan disabilitas dalam konflik Suria.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini memiliki manfaat ilmiah, yaitu untuk memperkaya dan memperluas wawasan kajian hubungan internasional, terutama dalam perspektif hak asasi manusia, dan khususnya bagi kasus-kasus dan fenomena yang berkaitan dengan disabilitas.

1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan referensi tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang akan mengkaji keamanan masyarakat disabilitas. Melalui penelitian ini pula, diharapkan masyarakat internasional semakin terbuka kesadarannya akan kesetaraan hak antara kaum disabilitas dan non disabilitas.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam Menyusun penelitian ilmiah ini, serta agar pembahasan focus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke permasalahan lain yang terlalu kompleks, maka penulis membuat sistematika penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

- BAB I: PENDAHULUAN.

Dalam bab ini, penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB II: KAJIAN PUSTAKA.**

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang tinjauan Pustaka dan kerangka teoritis yang relevan dengan penelitian ini.

- **BAB III: METODE PENELITIAN.**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan, yang mana berisi tentang metode kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis, serta aspek, dimensi, dan parameter.

- **BAB IV: PEMBAHASAN.**

Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan serta menyajikan data yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

- **BAB V: ANALISIS.**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis topik permasalahan yang dikaji berdasarkan perspektif organisasi internasional, hukum humaniter, dan keamanan manusia.

- **BAB VI: KESIMPULAN.**

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan terkait permasalahan yang telah dikaji dalam bab pembahasan.



